

REFOCUSING ANGGARAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Ni Putu Novi Anggarini¹
novianggarini16@gmail.com
¹ Universitas Mataram

Elin Erlina Sasanti²
elinerlina@unram.ac.id
² Universitas Mataram

Widia Astuti³
widiaastutiakuntansi@unram.ac.id
³ Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai refocusing anggaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, baik dari segi prosedur pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, serta dampak bagi kinerja dan tupoksi dinas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi wawancara mendalam terhadap informan, yaitu beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan refocusing yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Mataram dan dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan refocusing yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Mataram sudah berjalan cukup baik, walaupun terdapat beberapa kendala teknis dari internal dinas. Anggaran yang paling banyak difocusing oleh DPMPTSP Kota Mataram adalah belanja barang dan jasa. Belanja tidak langsung, gaji dan tunjangan tidak difocusing karena merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan imbalan/balas jasa pegawai dalam bekerja. Adapun dari refocusing ini terjadi pergeseran anggaran pada anggaran belanja modal yang disebabkan karena adanya perubahan dalam objek belanja dinas.

Kata Kunci: Kebijakan, Refocusing, Anggaran

ABSTRACT

This study is intended to provide an overview of the budget refocusing at Investment and Integrated One-stop Services Agency of Mataram City, in terms of implementation the procedures, the parties involved, and impact on the performance and main tasks function of Agency. This study is a qualitative research using in-depth interview methodology to informants, namely several parties who have an important role of refocusing implementation by DPMPTSP of Mataram City and documentation to collecting research data. The results of this study indicate that the implementation of refocusing by DPMPTSP of Mataram City has been going quite well, although there are some technical obstacles from internal agency. The budget that is mostly refocused by DPMPTSP of Mataram City is the expenditure of goods and services. Indirect expenditure, salaries and allowances are not refocused because it is an obligation of the local government to provide compensation for employees at work. This refocusing involves the budget shift in capital expenditure budget due to changes in the object of agency's expenditure.

Keywords: Policy, Refocusing, Budget

PENDAHULUAN

Dengan adanya berbagai permasalahan keuangan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini diperlukan peran pemerintah secara signifikan dalam mengatasi keterpurukan kondisi ekonomi yakni dengan melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan. Salah satu upaya pemerintah guna memulihkan keuangan negara dengan melakukan penyesuaian dan penghematan penggunaan anggaran guna penanganan terhadap pandemi Covid-19. Sebagai dasar pelaksanaan penyesuaian penggunaan anggaran tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran guna memperkecil pengeluaran anggaran negara dalam masa pandemi Covid-19 ini dan lebih memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Penyesuaian anggaran baik oleh pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional.

Pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran refocusing untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19. Per 16 April 2020 tercatat data Ditjen Bina Keuangan Daerah refocusing dan realokasi anggaran dari 528 daerah yang menyampaikan anggaran, setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran jumlah belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar 842,93%, dana bantuan sosial juga mengalami kenaikan sebesar 300,29% (Basri & Gusnardi, 2021). Rambu-rambu dalam pelaksanaan refocusing meliputi melakukan penundaan atau pembatalan kegiatan-kegiatan yang bukan termasuk koridor prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan dalam periode darurat pandemi Covid-19, selanjutnya dilakukan penghematan terhadap anggaran belanja yakni belanja yang dapat ditunda seperti belanja perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja barang, dan belanja modal, kegiatan proyek yang sudah dinegosiasikan dengan pihak ketiga ditunda pengerjaannya di tahun berikutnya (Sanjaya, 2020)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram merupakan salah dinas daerah yang sedang gencar melakukan refocusing pada kegiatan dinasnya. Dalam melaksanakan kebijakan refocusing sesuai anjuran ketetapan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, DPMPTS mengalami beberapa perubahan anggaran/pergeseran anggaran, dikarenakan terjadi pengurangan/pemotongan anggaran sehingga banyak kegiatan dinas yang harus dikurangi atau ditunda ke periode anggaran tahun depan. Mengacu pada hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa refocusing ini memberi dampak yang signifikan bagi pelaksanaan kegiatan dinas.

Pelaksanaan refocusing ini dinilai sangat berdampak pada kurang maksimalnya penyerapan anggaran terhadap kinerja kegiatan dinas. Murti, Sopanah, dan Hasan (2021) mengemukakan bahwa dengan adanya perubahan pada pagu anggaran menyebabkan pengurangan pada beberapa kegiatan, sehingga efektivitas dalam penyerapan anggaran dinilai kurang optimal. Senada dengan Dewi (2020) menyatakan bahwa dalam penerapan kebijakan refocusing berdampak pada dihentikannya program pembangunan oleh pemerintah daerah, karena tidak termasuk dalam koridor prioritas percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Mengacu pada hal tersebut, maka peneliti tertarik menyusun judul “**Refocusing Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram**” guna mengetahui gambaran penerapan refocusing anggaran baik dari segi prosedur pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, serta dampak bagi kinerja dan tupoksi dinas.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Regulasi (*Regulation Theory*)

Teori Regulasi (*Regulation Theory*) merupakan teori yang membahas mengenai sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk keuntungan atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam penelitian ini jenis *Regulation Theory* yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *Public Interest Theory*. *Public Interest Theory* merupakan yang menyatakan bahwa regulasi dibuat dan dikembangkan untuk melindungi kepentingan publik/masyarakat umum (Siallagan, 2016).

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang sangat merugikan, bagi seluruh masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Dampak yang paling dirasakan saat ini adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia sebagai *regulator*, membuat suatu regulasi yang dapat mengontrol pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadinya kekacauan perekonomian di dalam masyarakat. Kebijakan *refocusing* dan *realokasi* anggaran ini diterbitkan guna mengatur mekanisme pengelolaan keuangan pemerintahan selama pandemi Covid-19. Jika pengelolaan keuangan pemerintah stabil, maka kegiatan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan *refocusing* dan *realokasi* anggaran ini dibuat dan diterapkan guna kepentingan publik.

Refocusing

Refocusing secara umum diartikan sebagai suatu kebijakan memfokuskan atau memusatkan ulang anggaran untuk kegiatan yang belum pernah dianggarkan melalui perubahan anggaran. Hasil anggaran *refocusing* akan dianggarkan untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan, dengan cara melakukan perubahan anggaran melalui pergeseran/pengalihan/pemindahan anggaran dari kegiatan yang sebelumnya ke kegiatan yang lain (Eko Budi Lestari, 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Amin, 2019). APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dalam penyusunan APBD melalui beberapa tahapan yakni:

- Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan. KUA tersebut harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Selanjutnya, penyusunan RKPD dilakukan dengan melaksanakan musrenbang yang diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat guna menyerap aspirasi dari masyarakat.
- DPRD kemudian membahas KUA yang disampaikan pemerintah daerah dalam pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- Setelah KUA disepakati oleh DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap OPD.
- Kepala OPD sebagai pengguna anggaran menyusun RKA-OPD tahun berikutnya dengan mengacu pada PPAS yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- Hasil pembahasan RKA-OPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda APBD tahun berikutnya.
- Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan.
- Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Perda APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Pergeseran Anggaran di SKPD

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 316, yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi (Daerah et al., 2015):

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA).
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat, dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 termasuk dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi dan berada diluar kendali pemerintah, serta memiliki dampak signifikan terhadap perubahan anggaran pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang refocusing anggaran ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yakni antara lain yang dilakukan oleh Lestyowati dan Kautsarina (2020), Andriyani (2020), Sartika dan Wibowo (2020), Rabbani (2020), Dachi (2021), Murti, Sopanah, dan Hasan (2021), Sutrisno (2022), Kasenda, R.Poih, dan Kimbal (2022), secara garis besar penelitian-penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa kebijakan refocusing oleh Pemerintah Daerah dinilai sudah diupayakan cukup baik dalam penerapannya, walaupun ada beberapa hambatan tetapi sudah mampu diatasi dengan baik. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2020), Sopanah dan Haikal (2020), Sartika dan Wibowo (2020), Basri dan Gusnardi (2021), Budi Lestari (2021), Dewi (2020), yang menyatakan bahwa dalam penerapan kebijakan refocusing Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengurangan pada anggaran belanja dan penundaan beberapa kegiatan. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, Sukarna, Arifin, dan Soegianto (2020), Okfitasari (2021), menyatakan hasil penelitian bahwa penerapan kebijakan refocusing oleh Pemerintah Daerah belum maksimal dilakukan.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan kebijakan refocusing yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram sesuai anjuran Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran guna memperkecil pengeluaran anggaran negara dalam masa pandemi Covid-19 ini dan lebih memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Fenomena ini berhubungan dengan penerapan *regulation theory*, kebijakan refocusing dinilai sebagai solusi dari Pemerintah yang berperan sebagai *regulator* guna mengatasi permasalahan ekonomi melalui pemusatan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 yang bertujuan dapat mempercepat penyelesaian pandemi tersebut, sehingga dapat memulihkan kondisi perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, yang diuraikan dalam bentuk narasi berdasarkan data penelitian yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dan wawancara dari pihak-pihak yang dinilai berperan dalam penerapan

kebijakan refocusing yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Mataram. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas PMPTSP Kota Mataram, Sekretaris Dinas PMPTSP Kota Mataram, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram, Fungsional Analis Kebijakan DPMPTSP Kota Mataram, dan Staf Ahli Subbag Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, Gedung Sekretariat Daerah Kota Mataram, Jl. Flamboyan No.1, Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram (Gd. Selatan Lt.1). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Refocusing Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Kebijakan refocusing dinilai sangat penting dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Sebab penerapan kebijakan refocusing dinilai dapat menjaga stabilitas keuangan pemerintah. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 lebih menekankan Pemerintah Daerah untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran guna penanganan pandemi Covid-19. Implikasi dengan adanya refocusing ini menyebabkan APBD yang semula direncanakan untuk membiayai berbagai program pembangunan fisik maupun non-fisik tidak dapat dianggarkan di tahun ini.

Dengan adanya refocusing anggaran, pergeseran anggaran dalam rangka penyesuaian belanja tidak dapat dihindari khususnya pada sektor OPD. Refocusing lebih memfokuskan pada pemotongan anggaran belanja rutin OPD yang menyebabkan beberapa kegiatan OPD harus ditunda atau dialihkan untuk penanganan Covid-19, hal tersebut mengakibatkan terjadi perubahan pada pagu anggaran. Penyesuaian anggaran dapat sebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya kebijakan baru, program dan kegiatan tambahan, serta kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19.

Prosedur Pelaksanaan kebijakan Refocusing Anggaran DPMPTSP Kota Mataram

Salah satu OPD Kota Mataram yang sedang gencar melakukan refocusing yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) terhitung sejak bulan Maret 2020 sudah merefocusing anggaran dinasnya. Walikota Mataram melalui Sekretariat Daerah Kota Mataram dibawah pengawasan dan pembinaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram menganjurkan semua OPD Kota Mataram serentak melaksanakan kebijakan refocusing anggaran ini. Pelaksanaan kebijakan refocusing dimulai pada saat OPD menerima instruksi dari Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram dengan Surat Edaran yang berisi anjuran melaksanakan kebijakan refocusing anggaran dengan memfokuskan ulang/mengalokasi APBD DPMPTSP untuk dialihkan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk ketentuan pos-pos belanja yang harus dipotong/direfocusing beserta persentase pemotongannya ditetapkan oleh TAPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas PMPTSP Kota Mataram, Bapak Ir. H. Amiruddin diperoleh keterangan bahwa prosedur perubahan anggaran yang dilakukan oleh DPMPTSP mengacu pada arahan TAPD Kota Mataram. Pemotongan anggaran yang dianjurkan TAPD lebih memfokuskan kepada anggaran kegiatan yang bukan prioritas atau yang dapat ditunda, seperti kegiatan yang sifatnya harus bertemu dengan banyak orang yaitu sosialisasi, rapat-rapat koordinasi, dsb. Hal ini dipertegas melalui keterangan dari

salah satu Fungsional Analisis Kebijakan DPMPTSP Kota Mataram Bapak Hidayatullah bahwa TAPD berwenang dalam mengatur komponen-komponen jumlah anggaran rutin yang harus mengalami pemotongan atau penyesuaian, selanjutnya yang dilakukan adalah prosedur internal yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas dengan mengumpulkan semua pimpinan bidang dalam rangka meneruskan pemberian informasi mengenai nominal penyesuaian tersebut.

Pengaruh dan Dampak Pelaksanaan Refocusing Anggaran Belanja DPMPTSP Kota Mataram

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya sektor-sektor pemerintahan yang mengalami kelumpuhan. Pada DPMPTSP sendiri dampak yang paling dirasakan adalah terjadinya defisit realisasi anggaran belanja. Tentu saja, dengan lemahnya kondisi keuangan sangat berpengaruh pada semua aspek kegiatan dinas yang tidak dapat berjalan secara optimal.

Tabel 1. Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja DPMPTSP Kota Mataram tahun 2020

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.585.119.570,00	4.585.119.570,00	0,00	0,00
	Belanja Pegawai	4.585.119.570,00	4.585.119.570,00	0,00	0,00
2.	BELANJA LANGSUNG	4.072.799.360,25	3.927.201.250,19	(145.598.110,06)	(3,57)
	Belanja Pegawai	2.046.875.000,00	2.046.875.000,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.006.924.360,25	1.861.326.250,19	(145.598.110,06)	(7,25)
	Belanja Modal	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.641.918.930,25)	(4.496.320.820,19)	145.598.110,06	(3,14)

Sumber: Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram: Dokumen RKAP SKPD (Rkap_skpd_01_(Refocusing I)_2020, n.d.)

Anggaran yang paling banyak mengalami pengurangan (*refocusing*) adalah belanja langsung - barang dan jasa, yang semula akan dianggarkan pada pagu anggaran sebesar Rp 2.006.924.360,25 setelah direfocusing menjadi Rp 1.861.326.250,19. Pengurangan anggaran ini akan berdampak pada penurunan realisasi anggaran pada belanja barang dan jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi operasional pelayanan memerlukan barang dan jasa yang cukup banyak, sehingga dengan adanya penurunan ini, banyak kegiatan operasional yang tidak dapat berjalan optimal dan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan di awal harus dialihkan ke perencanaan tahun depan dengan alasan pengalihan anggaran.

Tabel 2. Uraian Anggaran yang Mengalami Perubahan Anggaran Belanja Pada DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2020

Uraian Belanja	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
BELANJA LANGSUNG	4.072.799.360,25	3.927.201.250,19	(145.598.110,06)	(3,57)
Belanja Pegawai	2.046.875.000,00	2.046.875.000,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	2.037.875.000,00	2.037.875.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.006.924.360,25	1.861.326.250,19	(145.598.110,06)	(7,25)
Belanja Bahan Pakai Habis	145.816.300,00	107.543.159,94	(38.273.140,06)	(26,25)
Belanja Alat Tulis Kantor	128.166.300,00	89.893.159,94	(38.273.140,06)	(29,86)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.000.000,00	47.170.000,00	(7.830.000,00)	(14,24)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.732.500,00	77.882.500,00	(8.850.000,00)	(10,20)

Perjalanan Dinas Luar Daerah	393.899.880,25	288.674.910,25	(105.224.970,00)	(26,71)
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)
Belanja Modal	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00

Sumber: Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram (Data Rekap Pemotongan Belanja DPMPTSP, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staf Ahli Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram Bapak Dwi Anugrah Putra menuturkan bahwa jenis anggaran yang sangat memungkinkan sebagai target refocusing adalah belanja yang sifatnya rutin khususnya belanja rumah tangga dinas, seperti belanja untuk keperluan alat tulis kantor, belanja jasa pihak ketiga, belanja bahan bakar minyak, belanja makan minum rapat, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, biaya pengadaan kegiatan sosialisasi baik sosialisasi layanan maupun sosialisasi pengaduan.

Tabel 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Mendukung Persiapan Pembukaan Kembali Pelayanan Perizinan Tatap Muka DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2020

No.	Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Pembatas Meja Pelayanan Berbahan <i>Acrylic</i>	13	Set/meja	700.000,00	9.100.000,00
2.	<i>Thermometer Gun</i>	2	Buah	750.000,00	1.500.000,00
3.	Sarung Tangan	1.000	Pasang	2.000,00	2.000.000,00
4.	<i>Hand Sanitizer</i>	20	Liter	80.000,00	1.600.000,00
5.	Masker Tameng (<i>Face Shield</i>)	50	Buah	21.000,00	1.050.000,00
6.	Masker Sekali Pakai	1.000	Lembar	2.000,00	2.000.000,00
7.	Sabun Cuci Tangan	10	Liter	50.000,0	500.000,00
8.	Cairan Desinfektan	30	Liter	15.000,0	450.000,00
Jumlah Total					18.200.000,00

Sumber: Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram (Surat Revisi APBD 2020 - APD COVID - Edit, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas PMPTSP Kota Mataram, Bapak Ir. H. Amiruddin didapat keterangan bahwa untuk penambahan dana anggaran yang terjadi akibat refocusing itu lebih diperuntukan bagi anggaran untuk pembelian meja yang berdingding kaca, masker, handsanitaizer, sarung tangan, dsb. Hal ini bertujuan agar pemohon merasa nyaman dalam mengurus perizinan. Ditambahkan melalui keterangan Sekretaris Dinas PMPTSP Kota Mataram, Bapak H. Fathurrahman bahwa semua anggaran refocusing ini akan terpusat dalam bagian Belanja Tidak Terduga Daerah.

Tabel 4. Rincian Pengurangan Anggaran/Rasionalisasi Covid-19 DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2020

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	ATK
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	2.000.000,00	ATK
	20.000.000,00	SPPD
Program Penanaman Modal		
Kajian Kebijakan Penanaman Modal	2.000.000,00	ATK
	2.974.970,00	SPPD
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.149.890,00	ATK
Peningkatan Kapasitas Pelaporan Penanaman Modal	2.000.000,00	ATK RUTIN
	22.000.000,00	SPPD
Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan		
Peningkatan Pengelolaan di Bidang Pengaduan	2.500.000,00	ATK
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Terpadu	2.000.000,00	ATK
Sosialisasi Kebijakan dan Layanan Perizinan	1.500.000,00	ATK
	18.500.000,00	SPPD
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	2.500.000,00	ATK
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Tata Bangunan		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Fasilitas dan Utilitas Perkotaan	2.900.000,00	ATK
	25.000.000,00	SPPD
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Jasa Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	2.400.000,00	ATK
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Perdagangan	3.673.250,00	ATK
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Jasa Pelayanan Kesehatan	2.500.000,00	MAKMIN
	4.500.000,00	ATK
	10.000.000,00	SPPD
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Industri, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	2.000.000,00	MAKMIN
	3.650.000,06	ATK
	4.350.000,00	MAKMIN
TOTAL	145.598.110,06	

Sumber: Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram (REVISI COVID-19_DPMPTSP_1, n.d.).

Berdasarkan penuturan beberapa pihak selain anggaran belanja barang dan jasa khususnya belanja barang ATK yang mengalami pemotongan sangat besar, salah satu kegiatan yang mengalami pemotongan anggaran sangat besar yakni biaya perjalanan dinas melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) baik di dalam maupun luar daerah. Pemotongan ini dilakukan pada semua bidang pada DPMPTSP yang masing-masing bidang mempunyai beberapa kegiatan yang sudah direncanakan di awal terpaksa dipotong anggaran belanjanya.

Partisipan dalam Pelaksanaan Kebijakan Refocusing Anggaran

Pelaksanaan refocusing anggaran tidak terlepas dari peran berbagai pihak, mulai dari pelaksana, pengawas, dan penanggungjawab kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan

peneliti melalui sesi wawancara dengan beberapa pihak lain, bahwa yang memegang peran penting dalam pelaporan hasil refocusing anggaran adalah bidang perencanaan dan keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas dan wewenang dalam penyusunan rencana kegiatan dan program anggaran dinas serta pengelolaan keuangan dinas.

Kendala yang Terjadi dalam Penerapan Kebijakan Refocusing Anggaran dan Upaya dalam Mengatasinya

Dalam waktu yang relatif singkat DPMPTSP Kota Mataram dituntut untuk melakukan refocusing atau perubahan anggaran yang memberi dampak bukan hanya pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat tetapi juga banyak terjadi pembatalan kegiatan dinas. Maka tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan refocusing ini memicu terjadinya beberapa hambatan/kendala. Berikut beberapa kendala yang dialami oleh DPMPTSP Kota Mataram, antara lain:

1. Adanya tuntutan untuk melakukan penyesuaian anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan berjalan tidak optimal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Fungsional Analisis Kebijakan DPMPTSP Kota Mataram Bapak Hidayatullah diperoleh keterangan bahwa dengan ketersediaan anggaran yang tidak maksimal, dinas tetap dituntut untuk melakukan pencapaian target secara optimal, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dan kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melakukan peyederhanaan kegiatan dan pengefisienan anggaran dengan pemadatan kegiatan, sehingga kegiatan yang awalnya direncanakan akan terjadi dalam kuantitas yang cukup banyak akan dipadatkan menjadi beberapa kali pelaksanaan.

2. Adanya penolakan dari beberapa Kepala Bidang terkait pemotongan anggaran dan pengurangan kegiatan dinas.

Pemotongan anggaran dan pengurangan kegiatan dinas memberi dampak pada pengurangan pencapaian target kinerja pada setiap bidang. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kota Mataram Ibu Liliek Khairiyah menyatakan bahwa refocusing ini pada awal pelaksanaannya menimbulkan beberapa protes penolakan oleh beberapa pimpinan bidang, mereka merasa keberatan dengan adanya pengurangan kegiatan lapangan, khususnya pada Bidang Promosi Investasi yang memiliki salah satu program kegiatan perjalanan dinas pameran promosi investasi luar daerah, kegiatan tersebut merupakan salah satu target refocusing karena bukan merupakan prioritas pandemi Covid-19. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui negosiasi dengan pimpinan dinas yakni Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas, serta dapat diberikan pemahaman lebih dalam terkait pelaksanaan refocusing ini bagi semua Kepala Bidang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan refocusing yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan DPMPTSP Kota Mataram melakukan pemotongan anggaran paling besar pada belanja barang dan jasa. Belanja tidak langsung, gaji dan tunjangan tidak difocusing karena merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan imbalan/balas jasa dalam bekerja. Adapun terjadi pergeseran anggaran akibat dilakukannya refocusing ini yakni pada belanja modal, dimana beberapa sub bagian belanjanya mengalami perubahan yang dikarenakan adanya perubahan pada objek belanja dinas (DPA). Refocusing yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Mataram dinilai sudah cukup baik dalam

- Handling Covid-19 in Indonesia. 1*, 269–273.
- Ratulangi, U. S., & Ratulangi, U. S. (2022). *Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. 18*, 51–60.
- REVISI COVID-19_DPMPTSP_1*. (n.d.).
- rkap_skpd_01_(refocusing I)_2020*. (n.d.).
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17*(2), 273–290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Siallagan, H. (2016). Buku Teori Akuntansi Edisi Pertama. *LPPM UHN Press, 1*, 285.
- surat revisi APBD 2020 - APD COVID - edit*. (n.d.).